



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 496 TAHUN 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUNNAJAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatunnajah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatunnajah telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatunnajah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua